



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN.SNG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SUBANG beralamat di Jalan Otista No. 87 Subang, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu:

1. Eko Susanto, Manajer Pemasaran Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Subang;
2. Fathurochim, Asisten Manajer Pemasaran Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Subang;
3. Sulendro, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cibogo.
4. Gebby Lizara Juanda, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Cibogo.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor **B.2877-KC/MKR/09/2021** tertanggal 28 September 2021, dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Subang di bawah register No. 300/XII/BH/PDT/2021/PN.Sng tanggal 7 Desember 2021, selanjutnya disebut **PENGUGAT**.

LAWAN

1. Edi, Tempat Tanggal Lahir : Subang 07-07-1964, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Griya Cipaku Rt 27 Rw 07 Desa Cibogo Kec Cibogo Kab Subang, Pekerjaan : Perdagangan, Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Elis Karnelis, Tempat Tanggal Lahir : Subang 08-06-1964, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Griya Cipaku Rt 27 Rw 07 Desa Cibogo Kec Cibogo Kab Subang, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Selanjutnya, secara bersama-sama disebut **PARA TERGUGAT**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tanggal 1 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Subang pada

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt G.S/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2021 dibawah register perkara Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN SNG,

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Para Tergugat tidak datang menghadap;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Penggugat membacakan gugatan maka Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian dan atas kesempatan tersebut pihak Penggugat mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat telah memenuhi kewajibannya melunasi hutang piutang kepada Penggugat dalam hal ini PT. Bank BRI Cabang Subang Unit Cibogo maka Penggugat telah mengajukan surat tentang pencabutan perkara gugatan Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN SNG tanggal 13 Desember 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan karena Tergugat telah beritikad baik, maka pencabutan ini beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dikeluarkan biaya panggilan kepada para pihak yang berperkara maka biaya tersebut akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 jo Pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (RV) serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatat dalam Register perkara perdata Nomor 40/Pdt.G.S/2021/PN. Sng atas Pencabutan tersebut ;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Rudy Harry Pahlevi Pelawi, S.H Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Frand Ariantha, S.H Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim,

ttd.

ttd.

FRAND ARIANTHA,SH

RUDY HARRY PAHLEVI PELAWI,SH

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 40/Pdt G.S/2021/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2. Biaya Proses.....	Rp. 100.000;
3. PNBP Panggilan P.....	Rp. 10.000;
4. PNBP Panggilan T.....	Rp. 20.000;
5. Panggilan.....	Rp. 200.000;
6. PNBP Pencabutan.....	Rp. 10.000;
7. Meterai putusan.....	Rp. 10.000;
8. Redaksi putusan.....	<u>Rp. 10.000;</u>
Jumlah	Rp. 390.000 ;
(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)